



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 124 TAHUN 1956.
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 96 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu untuk memperpanjang waktu berkundjung delegasi Perburuhan Republik Indonesia ke Republik Rakjat Tiongkok dengan 2 minggu;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 96 tahun 1956;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39);
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan serta Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memperpanjang dari waktu dua bulan jang tertjantum pada pasal kedua dari Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 96 tahun 1956 dengan dua minggu.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Dewan Menteri,
2. Kementerian Luar Negeri (10x),
3. Kementerian Keuangan (3x),
4. Thesaurier Djenderal,
5. Dewan Pengawas Keuangan,
6. Kantor Urusan Pegawai (2),
7. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
8. Sekretaris Perdana Menteri,
9. Kantor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. Kantor Pusat Perbendaharaan,
10. Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
11. Djawatan Perdjalan,
12. Kementerian Perburuhan Bagian Kepegawaian dan Hubungan Luar Negeri,
13. S.B.I.I.,
14. H.I.S.S.B.I.,
15. Perwakilan Republik Indonesia di Republik Rakjat Tiongkok (Peking)/Hongkong,
16. G.O.B.I.,
17. K.B.K.I.,
18. S.O.B.S.I.,
19. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Djuni 1956.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

MENTERI PERBURUHAN,

ttd.

SABILAL RASJAD